

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA WEST NUSA TENGGARA PROVINCE)

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat Telp/Fax (0370) 6177412,6177418 / 6177413 email: bnnpntb@gmail.com,bnp_ntb@yahoo.com

SURAT PERINTAH

Nomor: Sprint/2/Y/VIII/Ka/Rh.00/2020/BNNP-NTB

Menimbang

bahwa dalam rangka monitoring dan evaluasi kepada BNNK Kabupaten dan Lembaga IP, KM dan Pascarehabilitasi yang beroperasional, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar

- 1. Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional:
 - 3. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : PER/03/III/2015/BNN tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
 - 4. Program Kerja Deputi Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2020;

MEMERINTAHKAN

Kepada

- 1. Anggraini Ninik Murnihati, SH.,MH Plt. Kepala Bidang Rehabilitasi BNN Provinsi NTB
- 2. Lily Wahyuni, A.Md., Farm. Kepala Seksi Pascarehabilitasi

Untuk

- 1. Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi kepada Lembaga Kabupaten dan IP, BNNK Pascarehabilitasi yang beroperasional di Wilayah Kab. Sumbawa Barat yang dilaksanakan pada tanggal 27 s.d 28 Agustus 2020
- 2. mengadakan koordinasi dan kerjasama yang sebaik baiknya dengan unsur terkait.
- 3. melaksanakan tugas ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.
- 4. melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB

Dikeluarkan di : Mataram Pada tanggal Agustus 2020 Kepala Badan Narkotika Nasional

Provinsi Nusa Tenggara Barat,